



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 88 TAHUN 2011
TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Bali tentang Rincian Tugas Pokok Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah ditetapkan dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2011](#);
- b. bahwa dalam rangka efektivitas organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, [Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2011](#) tentang Rincian Tugas Pokok Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011](#) tentang Rincian Tugas Pokok Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. [Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015](#) tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015](#) Tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011](#) Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS [PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 88 TAHUN 2011](#) TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2011](#) tentang Rincian Tugas Pokok Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 88) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian Pendapatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan administrasi pendapatan Rumah Sakit;
 - e. menyelenggarakan Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan;
 - f. dihapus;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Pembendaharaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. dihapus;
 - e. membayarkan gaji dan tunjangan lainnya kepada pegawai Rumah Sakit;
 - f. menyelenggarakan pembayaran-pembayaran yang menjadi beban Rumah Sakit;
 - g. menyusun kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan;
 - h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bagian;
- b. mengkoordinasikan para kepala Sub Bagian;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;
- e. menyelenggarakan administrasi umum Rumah Sakit;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

- g. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Rumah Sakit;
 - h. menyelenggarakan administrasi barang;
 - i. menghitung kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga Rumah Sakit;
 - j. mengembangkan kondisi kerja yang memungkinkan setiap staf berkembang dan berprestasi;
 - k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. menjalankan proses administrasi umum dan perkantoran;
 - e. menyelenggarakan kebersihan lingkungan, ketertiban, keamanan Rumah Sakit dan binatu;
 - f. melaksanakan proses administrasi barang;
 - g. menjalankan tugas kerumahtanggaan;
 - h. memelihara inventaris kantor dan peralatan kantor;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. menyiapkan bahan usul kepangkatan pemindahan, pemberhentian, mutasi, kenaikan gaji, berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, penilaian pegawai diklat, penghargaan, kesejahteraan pegawai;
 - e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Mei 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 28